



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Ed.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

**Arafik Sulaiman bin Abubekar Embu**, NIK 5308192701890002, tempat dan tanggal lahir Ende, 27 Januari 1989, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan ojek, tempat kediaman di JL. Marilonga, RT 009 RW 002, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [indrianifitry116@gmail.com](mailto:indrianifitry116@gmail.com); Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

dengan

**Anggela Nona Srimariati binti Yohanes Ruka**, NIK 5308195802880001, tempat dan tanggal lahir Kota Bali, 18 Februari 1988, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di JL. Marilonga, RT 009 RW 002, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, Nomor Handphone 081237350447, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [indrianifitry116@gmail.com](mailto:indrianifitry116@gmail.com); Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II.

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Ed.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende pada tanggal 17 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Ed, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan permohonan isbat nikah dengan dalil/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 17 November 2012 di Kelurahan Kota Ratu, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, dengan wali hakim sebagai wali nikah karena nikah ayah kandung dari Pemohon II beragama Katholik, dengan mas kawin berupa sebuah mukenah dan ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Abdul Kadir Dhaga dan Marlin Sulaiman;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, dengan Pemohon I ketika menikah berusia 23 tahun dan Pemohon II berusia 24 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama:
  - a. Mohamad Ozil Sulaiman, Laki-laki, tempat dan tanggal lahir Ende, 27 Februari 2013, umur 8 tahun;
  - b. Andika Sulaiman, Laki-laki, tempat dan tanggal lahir Ende, 9 September 2014, umur 7 tahun;
  - c. Lanazar Sulaiman, Laki-laki, tempat dan tanggal lahir Ende, 5 Agustus 2016, umur 5 tahun;
  - d. Muthia Lativa Sulaiman, Perempuan, tempat dan tanggal lahir Ende, 12 Januari 2018, umur 4 tahun;
  - e. Muhamad Fahrul Sulaiman, Laki-laki, tempat dan tanggal lahir Ende, 23 Februari 2019, umur 2 tahun;
  - f. Aqila Putri Sulaiman, Perempuan, tempat dan tanggal lahir Ende, 23 April 2020, umur 1 tahun;

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Ed.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan di KUA Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Ende, guna dijadikan alasan hukum untuk mendapatkan Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan tidak pernah ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
8. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ende untuk dapat memberikan Penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ende Cq. Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 17 November 2012 di Kelurahan Kota Ratu, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende;
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida:

Atau menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya.

*Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Ed.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas perintah Majelis Hakim sebelum persidangan pertama, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ende telah mengumumkan Isbat Nikah tersebut selama 14 (empat belas) hari sejak hari sidang ditetapkan untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende, namun selama masa tenggang waktu yang ditentukan tersebut habis tidak ada satupun pihak lain yang keberatan atas permohonan a quo ke Pengadilan Agama Ende, sehingga perkara ini memiliki alasan hukum dilanjutkan dan dilakukan panggilan persidangan pertama perkara ini;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri (*in person*) di depan persidangan lalu dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dengan perubahan keterangan pada Posita angka 1 (satu) permohonan Pemohon I dan Pemohon II, bahwa wali nikah Pemohon II adalah wali taukil (tokoh masyarakat kelurahan Kota Ratu) karena ayah kandung Pemohon II bergama Katholik, pernikahan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Abdul Kadir Dhaga dan Muhammad Said Sulaiman bin Sulaiman;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti sebagai berikut:

## 1. Bukti Surat:

1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK 5308192701890002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, tertanggal 8 Juli 2012, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah dinazegelen, lalu diparaf dan diberi kode bukti (P.1);

1.2. Fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal atas nama Pemohon II, Nomor : PEM.1/Kel.Onekore/75/II/2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, tertanggal 13 Januari 2022, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah dinazegelen, lalu diparaf dan diberi kode bukti (P.2);

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Ed.



## 2. Bukti Saksi

2.1. **Abubekar Embu bin Sulaiman Noe**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat tempat tinggal di Jl. Marilonga, RT.009 RW.002, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara agama Islam pada tahun 2012 di Kelurahan Kota Ratu, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende;
- Bahwa saksi hadir pada saat Para Pemohon menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah wali taukil karena ayah kandung Pemohon II beragama Katholik;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Para Pemohon adalah Abdul Kadir Dhaga dan Muhammad Said Sulaiman bin Sulaiman;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I memberikan mas kawin berupa mukenah dibayar tunai kepada Pemohon II;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jeka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain yang tidak memiliki hubungan darah atau sesusuan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sampai sekarang dan tidak pernah bercerai serta tidak pernah menikah lagi dengan pasangan lainnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam hingga sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, masyarakat tidak ada yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Ed.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan Akta Nikah, Akta Kelahiran dan mengurus Kartu Keluarga serta kepentingan hukum lainnya;

2.2. **Muhammad Said Sulaiman bin Sulaiman**, umur 71, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, alamat tempat tinggal di Kelurahan Onekore, RT.032 RW.008, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara agama Islam sejak tahun 2012 di Kelurahan Kota Ratu;
- Bahwa saksi hadir pada saat Para Pemohon menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah wali taukil (tokoh masyarakat kelurahan Kota Ratu) karena orang tua Pemohon II beragama Katholik;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Para Pemohon adalah Abdul Kadir Dhaga dan saksi sendiri;
- Bahwa ketika menikah, Pemohon I memberi mas kawin berupa mukenah dibayar tunai kepada Pemohon II;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain yang tidak memiliki hubungan darah atau sesusuan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sampai sekarang dan tidak pernah bercerai serta tidak pernah menikah lagi dengan pasangan lainnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam hingga sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, masyarakat tidak ada yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Ed.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan Akta Nikah, Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya;  
Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;  
Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan Isbat Nikah, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf [e] Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon I dan Pemohon II merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Ende dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi tahun 2013 namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut telah menghadap sendiri di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

*Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Ed.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah menikah pada tanggal 17 November 2012 di Kelurahan Kota Ratu, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, dengan wali nikah adalah wali taukil (tokoh masyarakat Kelurahan Kota Ratu), dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Abdul Kadir Dhaga dan Muhammad Said Sulaiman bin Sulaiman dengan mas kawin berupa mukenah yang telah dibayar tunai serta terjadi ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II, antara keduanya tidak ada hubungan sepersusuan, pertalian nasab atau lainnya yang dapat menghalangi pernikahan, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, sampai sekarang masih tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, oleh karena itu permohonan penetapan Isbat Nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut memiliki kepentingan hukum (*legal standing*), maka patut dipertimbangkan dan diproses lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) serta dua orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti surat P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal Pemohon II bukti mana masing-masing merupakan fotokopi akta autentik dan bukti lainnya, yang telah di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil, adapun secara materil isinya menyatakan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing beragama Islam dan bertempat tinggal sebagaimana tertera dalam surat permohonannya, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh sebab itu berdasarkan bukti surat (P.1 dan P.2) terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Ende;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende;

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Ed.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara materil berdasarkan ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah atau diajukan isbatnya ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim menilai bahwa kedua orang saksi tersebut telah datang menghadap sendiri-sendiri di hadapan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan apa yang dilihat, didengar, atau dialaminya sendiri dan secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, oleh sebab itu dinilai telah memenuhi persyaratan formil. Adapun secara materil keterangan kedua saksi saling berkaitan dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan, tanpa ada indikasi kebohongan di dalamnya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka Majelis Hakim berpendapat bukti saksi Pemohon I dan Pemohon II dapat menguatkan dalil-dalil Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 17 November 2012 di Kelurahan Kota Ratu, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah yang diserahkan kepada tokoh masyarakat di Kelurahan Kota Ratu (wali taukil), saksi masing-masing bernama Abdul Kadir Dhaga dan Muhammad Said Sulaiman bin Sulaiman dengan mas kawin berupa mukenah dibayar tunai, belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Ed.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak memiliki suami selain Pemohon I;
- Bahwa sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Bab IV Kompilasi Hukum Islam. Selain itu tidak ada larangan perkawinan (*mawaani' al-nikah*) sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Bab VI Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai dalam perkawinan tersebut tidak terdapat larangan perkawinan sebagai disebutkan dalam *al-Qur'an* surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram dinikahi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi *Shallallahu 'alaihi wasallam* yang diriwayatkan oleh Daruqutni dalam kitab Sunan Ad-Daruquthni (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 2001) Jilid III halaman 147, dari Ibn Abbas, yang berbunyi:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بَوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Ed.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil;*

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diisbatkan akan mengakibatkan terjerumus ke dalam kesulitan yang berkepanjangan, *in cassu* Pemohon I dan Pemohon II serta keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari Pemerintah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu untuk mengemukakan kaidah *fiqhiyyah* yang dijelaskan oleh Abdul Muhsin bin Abdilllah Az-Zamil dalam Kitab Syarh Al-Qawa'id As-Sa'diyyah (Riyadh: Dar Athlas, 2001) halaman 204, sebagai berikut:

*إذا تَزَاوَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا، وَإِذَا تَزَاوَمَتِ الْمَفَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخْفَى مِنْهَا*

Artinya: *Apabila terdapat beberapa maslahat maka yang diutamakan adalah maslahat yang lebih besar, dan apabila terdapat beberapa mafsadat maka yang diutamakan adalah mafsadat yang lebih kecil;*

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukan fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta ketentuan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Para Pemohon agar perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 17 November 2012 di Kelurahan Kota Ratu, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, ditetapkan keabsahannya, patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan tersebut tidak tercatat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum, berdasarkan keterangan dua saksi tersebut di atas bukan kesengajaan Pemohon I dan Pemohon II untuk tidak mencatatkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan tersebut bukanlah perlawanan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hanya kelalaian karena

*Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Ed.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidaktahuan mengenai ketentuan pencatatan perkawinan tersebut, sehingga untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 34 dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi dan Kependudukan maka Hakim memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II agar segera mencatatkan Isbat Nikah ini, kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II sekarang;

Menimbang, bahwa dengan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan setelah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II sekarang, maka telah dapat dijadikan bukti pernikahan yang sah dan memiliki kekuatan hukum dan kepentingan lainnya yang berhubungan dengan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Arafik Sulaiman bin Abubekar Embu**) dengan Pemohon II (**Anggela Nona Srimariati binti Yohanes Ruka**) yang dilaksanakan menurut Agama Islam pada tanggal 17 November 2012 di Kelurahan Kota Ratu, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II sekarang;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini terhutang sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Ed.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ende pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami **Amiramza, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **H. Abdulloh Al Manan, Lc.** dan **Firdaus Fuad Helmy, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Siti Saleha Yusuf, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**H. Abdulloh Al Manan, Lc.**

**Amiramza, S.H.I.**

Hakim Anggota

**Firdaus Fuad Helmy, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Siti Saleha Yusuf, S.H.I.**

## Perincian Biaya Perkara:

- |    |                 |                       |
|----|-----------------|-----------------------|
| 1. | Pendaftaran     | : Rp 30.000,00        |
| 2. | Pemberkasan/ATK | : Rp 50.000,00        |
| 3. | PNBP Panggilan  | : Rp 20.000,00        |
| 4. | Redaksi         | : Rp 10.000,00        |
| 5. | Meterai         | : Rp <u>10.000,00</u> |
|    | Jumlah          | : Rp 120.000,00       |

(seratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Ed.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Ed.